



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email: mail@dinkesprovkepri.org Website: dinkes.kepriprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*) PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN (PENGADAAN OBAT DAN BMHP BAKTI SOSIAL) TAHUN ANGGARAN 2025

Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan dan direncanakan untuk mendukung pelaksanaan Bakti Sosial (Baksos)
Target Kinerja	: 1 Kegiatan

A. PENDAHULUAN

Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi.

Obat dan alat kesehatan merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat, terutama obat esensial, merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mendukung

terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan lainnya.

Buffer stock provinsi yang terdiri dari obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu elemen penunjang yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, demikian pula dalam keadaan bencana. Adapun komponen dalam *buffer stock* dapat berupa obat dan alat kesehatan habis pakai yang dirancang untuk kebutuhan pelengkap persediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melayani pelayanan kesehatan dasar dan, apabila dibutuhkan, dapat juga mendukung pelayanan kesehatan rujukan apabila kondisi benar-benar membutuhkan.

Untuk mempercepat pelayanan kesehatan dan sebagai upaya mengantisipasi kondisi yang membutuhkan dukungan logistik kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan di tingkat provinsi perlu didukung dengan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan yang baik. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan, mempercepat mobilisasi logistik, memperluas jangkauan aksesibilitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kebutuhan logistik tidak hanya terbatas pada pelayanan rutin, tetapi juga diperlukan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara khusus, salah satunya melalui kegiatan Bakti Sosial (Baksos). Kegiatan Baksos merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, lokasi, dan jenis pelayanan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan dukungan logistik kesehatan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Kegiatan Baksos dalam pelaksanaannya memerlukan ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebagai bagian dari pendukung pelayanan kesehatan.

Kebutuhan obat dan BMHP tersebut disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan, jumlah sasaran, kondisi lokasi kegiatan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan. Ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan dan memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan

kegiatan Baksos.

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran dalam pengelolaan logistik kesehatan, termasuk penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan, dan pendistribusian obat serta perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dalam rangka mendukung kegiatan Baksos, diperlukan pengadaan obat dan BMHP yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kegiatan dan memperhatikan ketentuan teknis serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

Pengadaan obat dan BMHP untuk kegiatan Baksos dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan logistik kesehatan yang diperlukan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Pengadaan tersebut diharapkan dapat menyediakan kebutuhan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan Baksos dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengadaan obat dan BMHP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, jumlah sasaran, serta kondisi pelaksanaan kegiatan. Jenis, spesifikasi, dan jumlah obat maupun BMHP yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan ketentuan teknis yang berlaku. Dengan demikian, pengadaan obat dan BMHP tersebut diharapkan dapat mendukung terselenggaranya kegiatan Baksos serta memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 283);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1426/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional (KONAS);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 30).

C. TUJUAN

1. Terpenuhinya kebutuhan obat dan BMHP yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) sesuai hasil identifikasi kebutuhan.
2. Tercukupinya Menjamin tersedianya dukungan logistik kesehatan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai kebutuhan pelayanan.
3. Mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam kegiatan Baksos bagi masyarakat penerima manfaat.
4. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat dan BMHP secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PENERIMA MANFAAT

No	Menu / Rincian Menu	Jumlah	Penerima Manfaat
1.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
1.1	Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Bakti Sosial	1 paket	- Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Kab/kota - Masyarakat sasaran/peserta kegiatan bakti sosial;

D. METODE PELAKSANAAN

Metode Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Bakti Sosial dilaksanakan melalui e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan dari Seksi Pelayanan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan dilaksanakan oleh UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan pengadaan dilaksanakan di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

E. PENYELENGGARA

Pelaksanaan pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk mendukung kegiatan Bakti Sosial dilaksanakan oleh UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Mendukung Kegiatan Bakti Sosial dilaksanakan pada:

Waktu : Januari – Desember 2025

Tempat : UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau

[illegible]

G. BIAYA

Biaya penyelenggaraan pelaksanaan Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk mendukung kegiatan Bakti Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

No	Uraian	Alokasi (Rp)
1	Pengadaan Obat Baksos	Rp 50.000.000,-
	TOTAL	Rp 50.000.000,-

H. PENUTUP

Demikian Demikian kerangka acuan kerja/term of reference ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk mendukung Kegiatan Bakti Sosial pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



DR. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001